

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 7 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 7 TAHUN 2011

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. Bahwa berhubung Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan dengan adanya perubahan keadaan yang berdampak pada berbagai Indikator ekonomi, sehingga untuk menyesuaikan tarif Pelayanan Kesehatan, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu ditinjau kembali;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam peraturan daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2004)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BUTON

Dan

BUPATI BUTON

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi diagnosis pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
7. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit atau Puskesmas Perawatan dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal / dirawat inap;
9. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton;
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja;
12. Puskesmas dan jaringannya adalah sarana pelayanan kesehatan yang meliputi Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa dan Pos Bersalin Desa/Kelurahan;
13. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), puskel air, kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada;
14. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
15. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas,

- puskesmas pembantu, puskesmas keliling, laboratorium kesehatan dan rumah sakit umum daerah;
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
 17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 19. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
 20. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah untuk kepentingan pelayanan kesehatan bukan untuk kepentingan proses peradilan;
 21. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupational, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi;
 22. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya;
 23. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
 24. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi,

diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;

25. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan;
26. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
27. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya;
28. *Cito* adalah tindakan medis, pemeriksaan laboratorium, radiologi dan elektromedik karena pertimbangan medis harus dilakukan segera /cepat dan didahulukan
29. Unsur manajemen adalah semua unsur yang terkait dengan pelayanan kesehatan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, Laboratorium Kesehatan dan RSUD Kabupaten Buton.

Pasal 3

- Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :
- a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
 - b. Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - c. Pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Buton.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas dan jaringannya, Laboratorium Kesehatan dan RSUD Kabupaten Buton.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa untuk pelayanan kesehatan didasarkan pada :

- a. Jenis pelayanan yang diperoleh ;
- b. Jenis alat yang digunakan ;
- c. Tingkat kesulitan ;
- d. Kelas perawatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

1. Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan pertimbangan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membiayai kegiatan operasional pelayanan, tidak termasuk biaya investasi sarana dan prasarana dan pemeliharaan.

Pasal 8

Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi meliputi :

- a. Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan tingkat lanjut;
- b. Pelayanan rawat inap di puskesmas perawatan dan rawat inap kelas III, II, I dan VIP di RSUD Kabupaten Buton

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN DASAR
DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

Pasal 9

Struktur tarif pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya didasarkan pada jenis-jenis pelayanan yang meliputi :

- a. Pelayanan rawat jalan tingkat dasar;
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- c. Pelayanan rawat inap;
- d. Pelayanan laboratorium;
- e. Pelayanan penunjang diagnostik;
- f. Pelayanan tindakan medik dan tindakan medik darurat,
- g. Pelayanan surat keterangan;
- h. Pelayanan visum et repertum;
- i. Pelayanan pemakaian mobil puskesmas keliling.

Pasal 10

1. Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan rawat jalan di Puskesmas dan jaringannya:

No	Unit Pelayanan	Jenis Jasa		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Poliklinik :			
	a. Pemeriksaan oleh Perawat/Bidan	3.000	3.500	6.500
	b. Pemeriksaan oleh Dokter/Dokter Gigi	3.000	5.000	8.000
2	Pelayanan Gawat Darurat :			
	a. Pemeriksaan oleh Perawat/Bidan	3.000	7.000	10.000
	b. Pemeriksaan oleh Dokter	3.000	10.000	13.000

2. Tarif pada ayat (1) sudah termasuk obat-obatan.

Pasal 11

1. Besarnya tarif pelayanan rawat inap di Puskesmas sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Total
	Akomodasi	Biaya Makan		
Puskesmas Rawat Inap	10.000,-	22.500,-	7.500,-	40.000,-

2. Tarif pada ayat (1) sudah termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai lainnya.